



# BUPATI MAMUJU UTARA

## PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR : 44 TAHUN 2006

### TENTANG

### STRATEGI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL ( STRADA-PDT ) KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2007 - 2009

#### BUPATI MAMUJU UTARA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional (STRANAS) Pembangunan Daerah Tertinggal, maka untuk meningkatkan Konsistensi perumusan kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal, pemerintah Daerah perlu menetapkan Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PDT) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan daerah Tertinggal (STRANAS-PDT) dan Rencana Strategi Daerah (RENSTRADA);
  - b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PDT) Kabupaten Mamuju utara Tahun 2007-2009 dengan Peraturan Bupati Mamuju Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422);

Nomor 32 Tahun 2004 tentang

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 );

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA TENTANG STRATEGI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (STRADA - PDT) KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2007-2009.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamuju Utara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara ;
- d. Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disingkat STRADA-PDT adalah Strategi Pembangunan Kabupaten Mamuju Utara sebagai Daerah Tertinggal.

**BAB II**  
**STRATEGI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**  
**KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2007 – 2009**

**Pasal 2**

STRADA-PDT Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2007-2009 memuat faktor-faktor penyebab Keteringgalan Daerah, Potensi daerah, Kebijakan dan Strategi, Program Pembangunan dan Kegiatan Prioritas serta Sumber Pendanaan.

**Pasal 3**

Rincian STRADA-PDT Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2007-2009 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Bupati ini, tertuang pada lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.



Ditetapkan di : Pasangkayu  
Pada tanggal : 22 Mei 2006

**BUPATI MAMUJU UTARA**

**H. ABDULLAH RASYID**

Diundangkan di : Pasangkayu  
Pada Tanggal : 23 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**Drs. H.M.THAMRIN SYAKUR, MM**  
Pangkat : Pembina Utama Muda

